



## **Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan**

### ***Strategy Of Social Services In Dealing With Illegal Prostitution In The City Of Medan***

**Icha Novita Hutauruk, Indra Muda, Beby Masitho Batubara**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar di kota Medan. Masalah difokuskan pada efektivitas upaya penertiban yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Ada tiga program di Dinas Sosial Kota Medan yang berasal dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial. Anggaran Dinas Sosial Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan, dan anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penertiban para pelaku prostitusi liar. Prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi prostitusi liar adalah yang pertama dengan melakukan operasi penertiban. Kemudian dilakukan pendataan, dokumentasi dan asesmen. dan tahapan yang terakhir adalah membawa para pelaku prostitusi liar ke Panti Rehabilitasi Sosial. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap para pelaku prostitusi liar adalah berupa pemberian arahan, dan pembinaan sifat dan sikap.

**Kata kunci:** Kata Strategi;Prostitusi;Liar

#### **Abstract**

This article aims to discuss and disseminate the strategies implemented by the Medan City Social Service in dealing with prostitution fraudsters in Medan City. The problem is resolved on the effectiveness of the control efforts that have been carried out by the Social Service. In order to approach this problem, theoretical references from J. David Hunger and Thomas L. Wheelen are used. Data was collected through observation, interviews, documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that there are three programs in the Medan City Social Service originating from the Ministry of Social Affairs which aim to overcome social welfare problems, namely, social rehabilitation programs, social protection and security programs, and social empowerment programs. The Medan City Social Service budget comes from the Medan City Regional Revenue and Expenditure Budget, and this budget is used to carry out control operations against fraudulent prostitution perpetrators. The procedure or stages carried out by the Social Service to deal with fraudulent prostitution is the first to carry out a control operation. Then data collection, documentation and assessment are carried out. and the final stage is to take the perpetrators of lying prostitution to a Social Rehabilitation Home. The guidance carried out by the Medan City Social Service for fraudulent prostitution perpetrators is in the form of providing direction, and developing character and attitudes.

**Keywords:** Strategy;Prostitution;Illegal

**How to Cite:** Hutauruk, I.N., Muda, I. & Batubara, B.M. (2024). Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2) 2024: 151-158,



## PENDAHULUAN

Prostitusi liar merupakan salah satu masalah sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Meskipun fenomena ini bukan hal yang baru, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpotensi merusak moral dan tatanan sosial. Di Kota Medan, prostitusi liar masih dapat dijumpai di beberapa lokasi yang sering menjadi tempat transaksi antara Wanita Tuna Susila (WTS) dan para pelanggan (Lubis, 2020; Nasution, 2018; Sinulingga & Hodriani, 2015). Beberapa lokasi yang menjadi pusat aktivitas ini antara lain Taman Jalan Gajah Mada, Simpang Selayang, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Lampu Merah, bawah Fly Over Brayon, dan Stasiun Rel Kereta Api (Simatupang et al., 2020). Keberadaan prostitusi liar di tempat-tempat ini mencerminkan betapa rentannya masyarakat terhadap perilaku menyimpang, yang jika tidak segera diatasi, dapat menimbulkan dampak yang lebih luas dan kompleks (Fonna et al., 2023).

Prostitusi liar dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang penyebarannya harus segera dihentikan. Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tegas dan sistematis dalam mengatasi masalah ini, tanpa mengabaikan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para pelakunya (Lubis, 2020; Nasution, 2018; Sinulingga & Hodriani, 2015). Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Medan memegang peran penting dalam upaya penanggulangan prostitusi liar melalui berbagai strategi yang telah dirancang dan diterapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk menertibkan prostitusi liar melibatkan berbagai pihak, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian Poltabes Medan. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah mengadakan razia secara insidental di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi transaksi prostitusi. Razia ini dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti pinggir jalan, hotel, dan kos-kosan yang sering menjadi tempat beroperasinya prostitusi liar (Azhima et al., 2022; Ridwan & Munir, 2008). Wanita Tuna Susila (WTS) yang terjaring dalam razia biasanya akan dibawa ke tempat rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pencegahan agar mereka tidak kembali ke dunia prostitusi. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, prostitusi liar tetap tumbuh subur di Kota Medan, baik pada siang hari maupun malam hari, di berbagai sudut kota.

Fenomena prostitusi liar yang terus berkembang ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Medan, yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya aktivitas prostitusi liar, juga memerlukan perhatian khusus (Harniawati et al., 2021; Rangkuti et al., 2022; Siregar et al., 2023). Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah prostitusi liar, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Selain itu, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara tegas melarang praktik penjualan jasa seks atau aktivitas sejenisnya (Harahap et al., 2023; Saragih et al., 2019; Wulandari & Hodriani, 2019).. Hukum pidana yang ada hanya mengatur sanksi terhadap pihak-pihak yang membantu atau menyediakan pelayanan seks secara ilegal, seperti yang tercantum dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun" (Manao & Eddy, 2013; Panjaitan & Lubis, 2022). Ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi ini menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan prostitusi liar di Kota Medan.

Penelitian sebelumnya telah membahas penanganan prostitusi liar di Kota Medan, termasuk studi oleh Faisal Ashari Hasibuan pada tahun 2019 tentang efektivitas Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 dan Ramadani pada tahun 2018 yang menganalisis penanganan pekerja seks komersial berdasarkan peraturan tersebut. Meskipun memberikan kontribusi penting,

masih ada celah terkait analisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas upaya penertiban yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam konteks penerapan strategi berdasarkan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang mencakup tiga indikator utama: program, anggaran, dan prosedur. Dengan mengevaluasi ketiga indikator ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan tentang kendala dan tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi dalam penanggulangan prostitusi liar di Kota Medan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini cocok untuk meneliti objek alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan secara kombinasi dan dianalisis secara induktif, dengan fokus pada pemahaman makna daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fakta-fakta dan hubungan antar fenomena secara sistematis dan akurat (Andayani & Pramutomo, 2019; Dwika et al., 2020).

Subjek penelitian meliputi informan kunci, utama, dan tambahan. Informan kunci adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah ini. Informan utama adalah staf pengadministrasi masalah sosial Dinas Sosial Kota Medan, yang memahami aspek teknis penelitian. Informan tambahan adalah dua pelaku prostitusi liar, yang memberikan perspektif tambahan yang tidak diberikan oleh informan lain.

Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini menyaring, menyajikan, dan menyimpulkan informasi dari data yang dikumpulkan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive untuk memilih individu dengan informasi relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, yang kemudian dianalisis untuk memahami strategi Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya penanggulangan masalah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Strategi yang Diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam Menangani Prostitusi Liar di kota Medan**

Dinas Sosial terus berusaha meminimalisir kegiatan prostitusi liar di Kota Medan dengan membuat strategi yaitu melakukan operasi penertiban di ruas-ruas jalan, hotel, ataupun tempat penginapan yang sering dipakai oleh pelaku prostitusi liar. Dalam menjalankan operasi penertiban tersebut, Dinas Sosial tidak bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa pihak terkait.

Secara manajemen strategi, menurut Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, (Hakim & Pakam, 2014) keberhasilan suatu strategi dapat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu:

#### **1. Program**

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan program pembinaan terkhusus untuk para pelaku prostitusi liar yang ada di Kota Medan dalam bentuk peraturan daerah. Adapaun program-program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yaitu: Program rehabilitasi sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, dan Program pemberdayaan sosial. Berkaitan dengan 3 program tersebut, Dinas Sosial Kota Medan ingin menegaskan melalui perda Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang

larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan dengan tujuan untuk mengatasi masalah PMKS (Koko Indra Kesuma, 2014; Syaputra, 2017). Perlu diketahui sebelum pelaku prostitusi liar melalui 3 program tersebut, Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan operasi penertiban terhadap pelaku prostitusi liar. Tentunya dalam melakukan operasi penertiban ini Dinas Sosial Kota Medan tidak bergerak sendiri tetapi juga berkolaborasi dengan pihak penegak hukum

## **2. Anggaran**

Terkait dengan program dan juga pelaksanaan Perda pasti ada yang namanya anggaran, yang dimana anggaran Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diantaranya jenis Wanita Tuna Susila (WTS) tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Anggaran tersebut bertujuan untuk menunjang segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Untuk biaya anggaran rehabilitasi penerima manfaat di Panti yaitu UPT. Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila di Berastagi Kabupaten Karo adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi masalah dalam anggaran tersebut adalah kurangnya anggaran dikarenakan sering terjadinya biaya tak terduga dalam proses operasi penertiban dan dimana hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan yang akan dilakukan. Tapi hal tersebut masih bisa diatasi oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan cara mengusulkan untuk ditambah di P-APBD.

## **3. Prosedur**

Dalam menjalankan strategi harus ada sebuah prosedur yang dibuat agar mencapai tujuan ataupun hasil yang lebih baik. Dinas Sosial Kota Medan sendiri sudah seharusnya membuat sebuah prosedur ataupun tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus diselesaikan. Yang dimana masalah tersebut khususnya untuk mengatasi para pelaku prostitusi liar di Kota Medan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu tahapan atau prosedur agar strategi berjalan lebih baik. langkah awal Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan adalah diawali dengan melakukan kegiatan operasi penertiban (razia) terhadap para pelaku prostitusi liar. Setelah melakukan kegiatan operasi penertiban, Dinas Sosial Kota Medan membawa para pelaku prostitusi liar yang telah terjaring ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan, dokumentasi dan asesmen. Setelah melalui tahapan tersebut barulah bisa ditentukan apakah para pelaku bisa dibawa ke panti rehabilitasi. setelah Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi penertiban maka mereka akan membawa para pelaku prostitusi liar yang telah terjaring ke panti rehabilitasi guna untuk menjalankan program rehabilitasi sosial dengan diberikannya suatu pembinaan dan pelatihan secara intensif kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian mereka para pelaku prostitusi liar yang sudah melalui masa rehabilitasi akan dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing. Untuk waktu atau jadwal, Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi penertiban pelaku prostitusi liar itu sebanyak 3 kali dalam setahun, jadwal tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan dan keresahan yang terjadi di masyarakat.

## **Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial dalam Menangani Prostitusi Liar di Kota Medan**

Prostitusi liar masih menjadi masalah sosial yang cukup serius di Kota Medan. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, prostitusi liar tetap marak di berbagai sudut kota. Salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini adalah Dinas Sosial Kota Medan. Pembinaan merupakan salah satu pendekatan utama yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam menekan angka prostitusi liar di kota ini. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

### **1. Pemberian Arahan**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Sosial setelah menangkap pelaku prostitusi liar melalui operasi penertiban adalah membawa mereka ke kantor Dinas Sosial Kota Medan. Di sana, para pelaku akan didata, didokumentasikan, dan menjalani asesmen awal. Setelah proses pendataan, Dinas Sosial memberikan arahan yang berfokus pada penjelasan terkait larangan prostitusi liar di Kota Medan. Arahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku mengenai dampak negatif dari tindakan mereka, baik dari segi hukum, sosial, maupun kesehatan.

Dalam pemberian arahan, Dinas Sosial juga menyampaikan informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Kota Medan yang melarang praktek prostitusi. Selain itu, mereka juga diberikan pengetahuan mengenai risiko yang dapat timbul dari praktek prostitusi, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan dampak sosial yang lebih luas. Arahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam praktek tersebut.

### **2. Pembinaan Sifat dan Sikap**

Setelah diberikan arahan, langkah selanjutnya dalam proses pembinaan adalah perubahan sifat dan sikap para pelaku prostitusi. Dinas Sosial Kota Medan memberikan pembinaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku agar tidak kembali terlibat dalam prostitusi liar. Dalam proses ini, para pelaku prostitusi diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai norma-norma sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Dinas Sosial juga memberikan bimbingan mengenai pentingnya mematuhi hukum dan norma yang ada. Selain itu, pembinaan ini juga mencakup konseling psikologis bagi para pelaku, yang bertujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah pribadi yang mungkin menjadi penyebab mereka terlibat dalam prostitusi. Konseling ini diharapkan dapat membantu para pelaku untuk lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencari alternatif lain dalam mencari nafkah.

Setelah pembinaan, Dinas Sosial meminta para pelaku prostitusi untuk menandatangani surat perjanjian. Dalam surat tersebut, para pelaku menyatakan komitmen mereka untuk tidak kembali melakukan kegiatan prostitusi liar. Surat perjanjian ini berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus bentuk tanggung jawab moral bagi para pelaku.

### **3. Pengawasan Sebelum dan Sesudah Pembinaan**

Pengawasan merupakan bagian penting dari strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar. Sebelum pelaku prostitusi mendapatkan pembinaan, Dinas Sosial bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian melakukan operasi penertiban di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat transaksi prostitusi. Operasi ini dilakukan secara rutin dan terjadwal, namun ada juga operasi yang dilakukan secara mendadak berdasarkan informasi dari masyarakat.

Setelah para pelaku prostitusi menerima pembinaan, Dinas Sosial tetap melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam praktek prostitusi. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin dan monitoring terhadap pelaku yang telah menandatangani surat perjanjian. Jika ditemukan pelaku yang melanggar perjanjian tersebut, Dinas Sosial dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti melakukan pembinaan lanjutan atau melibatkan aparat hukum.

### **4. Rehabilitasi dan Penyediaan Alternatif**

Selain memberikan pembinaan sifat dan sikap, Dinas Sosial Kota Medan juga berupaya untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para pelaku prostitusi. Salah satu langkah yang

diambil adalah rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengembalikan para pelaku ke kehidupan yang lebih normal dan produktif. Rehabilitasi ini mencakup bimbingan keterampilan dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan para pelaku.

Dinas Sosial menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan menjahit, memasak, dan keterampilan lain yang dapat membantu para pelaku prostitusi untuk mencari nafkah secara halal. Dengan memberikan keterampilan ini, Dinas Sosial berharap para pelaku prostitusi dapat mandiri secara ekonomi dan tidak tergoda untuk kembali ke dunia prostitusi.

Selain itu, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk membantu pelaku prostitusi mendapatkan pekerjaan yang layak setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial juga membantu dalam proses mediasi antara pelaku prostitusi dengan keluarganya, terutama bagi mereka yang ingin kembali ke lingkungan keluarga namun mengalami kesulitan.

## **5. Edukasi dan Kampanye Publik**

Untuk menekan angka prostitusi liar di Kota Medan, Dinas Sosial juga melakukan edukasi dan kampanye publik. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada para pelaku prostitusi, tetapi juga kepada masyarakat umum. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari prostitusi liar.

Dinas Sosial mengadakan berbagai seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga moralitas dan norma sosial serta mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi prostitusi liar.

Kampanye publik juga dilakukan melalui media massa dan media sosial. Dinas Sosial menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi mengenai program-program penanggulangan prostitusi liar serta mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam upaya ini. Melalui kampanye publik, Dinas Sosial berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung upaya pemberantasan prostitusi liar di Kota Medan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar merupakan upaya komprehensif yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian arahan, pembinaan sifat dan sikap, pengawasan, rehabilitasi, hingga edukasi publik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Sosial dalam menanggulangi prostitusi liar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal memastikan bahwa para pelaku prostitusi tidak kembali ke praktek tersebut setelah mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari prostitusi liar di Kota Medan.

## **SIMPULAN**

Strategi Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani prostitusi liar melibatkan pendekatan terstruktur yang mencakup operasi penertiban, program rehabilitasi sosial, dan evaluasi berkelanjutan. Berdasarkan teori Wheelen dan Hunger, keberhasilan strategi diukur dari tiga faktor utama: program, anggaran, dan prosedur. Program-program seperti rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, didukung oleh anggaran dari APBD, berupaya mengatasi prostitusi liar. Meskipun menghadapi kendala anggaran dan jadwal, Dinas Sosial berfokus pada penertiban, pembinaan, dan pengawasan untuk mengoptimalkan hasil dan menanggulangi permasalahan ini secara efektif.

Dinas Sosial Kota Medan menggunakan pendekatan menyeluruh untuk menangani prostitusi liar, meliputi pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan edukasi publik. Langkah-langkah dimulai dengan operasi penertiban, diikuti dengan arahan tentang

larangan prostitusi dan risiko yang terkait. Pembinaan bertujuan mengubah perilaku pelaku melalui konseling dan pelatihan keterampilan, sementara pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pasca-pembinaan. Rehabilitasi dan penyediaan alternatif membantu pelaku kembali ke kehidupan produktif, dan kampanye publik meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun strategi ini menunjukkan komitmen yang kuat, tantangan tetap ada, memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk efektivitas jangka panjang.

## REFERENSI

- Andayani, S. M., & Pramutomo, R. (2019). Tinjauan Garap Gerak Tari Pentul Di Melikan,Tempuran Paron Kabupaten Ngawi. *Greget: Jurnal Pengetahuan Dan Penciptaan Tari*, 17(1), 71–82. <https://doi.org/10.33153/grt.v17i1.2298>
- Azhima, F., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2022). Analisis Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 56–68. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1184>
- Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561–572. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Fonna, P. M., Ediwarman, E., & Mulyadi, M. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3048–3061. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 2(1), 1–20. [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=\\_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem)
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>
- Harniawati, W. K., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *Perspektif*, 10(1), 149–159. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4149>
- Koko Indra Kesuma. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 2(1), 71–85. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i1.1362>
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Panjaitan, J., & Lubis, Y. A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di kota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial ( PS. 4(6), 1–8. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1178>
- Rangkuti, F. S., Badaruddin, B., & Siregar, R. T. (2022). Evaluasi Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar Swasta Nurcahaya Kota Medan. *Perspektif*, 11(4), 1529–1538. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7426>
- Ridwan, M., & Munir, A. (2008). ANALISIS PERILAKU PERKAWINAN USIA DINI DI KOTA MEDAN M. *Analitika Jurnal Magister Psikologi UMA*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).

- Simatupang, S. E., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 310–316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255>
- Sinulingga, F., & Hodriani. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Musik Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 72–86. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.913>
- Siregar, B. S., Isnaini, I., & Hartono, B. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3130–3140. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1754>
- Syaputra, M. Y. A. (2017). Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1205>
- Wulandari, D. O., & Hodriani, H. (2019). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Sekolah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 139–147. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.28>